



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, kenyamanan, keamanan masyarakat, dengan mempertimbangkan estetika lingkungan serta menganut prinsip tata ruang dan wilayah yang baik dalam pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap menara telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

5. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
10. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
11. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

19. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut TP3MB adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan k&ejaian lapangan terhadap menara Komunikasi di Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian menara di Daerah berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan tentang pembangunan, penataan dan pengendalian menara di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan penataan dan pembangunan menara;
- b. mengurangi dampak negatif pembangunan menara terhadap lingkungan sekitar;
- c. melaksanakan identifikasi terhadap kondisi eksisting dari menara yang sudah ada;
- d. membuat pedoman pembangunan baik teknis maupun non teknis sebagai acuan dalam pemberian izin pembangunan menara; dan
- e. mendapatkan zona lokasi yang tepat bagi pembangunan menara bersama untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan *coverage* maupun peningkatan layanan seluler.

Pasal 4

Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara bertujuan untuk mewujudkan keserasian bagi Pemerintah Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Lingkup pengaturan pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi ketentuan:

- a. pembangunan menara;
- b. penggunaan menara bersama;

- c. prinsip-prinsip penggunaan menara bersama;
- d. ketentuan perizinan;
- e. pemanfaatan menara; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV JENIS MENARA

Pasal 6

(1) Jenis menara meliputi:

- a. menara rangka;
 - b. menara tunggal;
 - c. menara kamuflase; dan
 - d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan perkembangan lainnya.
- (2) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan menara yang konstruksinya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (3) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan menara yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (4) Menara kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyesuaian bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
- (5) Desain dan konstruksi pembangunan masing-masing jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi tanah.

BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas penataan ruang, dari tahap awal rencana pembangunan menara harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (2) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Setiap pembangunan menara yang digunakan sebagai menara bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) operator telekomunikasi.
- (4) Menara eksisting dapat dipergunakan sebagai menara bersama berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh konsultan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi diseluruh wilayah Daerah mengacu pada ketentuan zonasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan zonasi menara telekomunikasi berfungsi mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
 - a. menjaga estetika kawasan Daerah tetap indah, bersih, dan lestari;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi menara yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisir gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - l. mengantisipasi menara ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara;
 - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas komunikasi secara optimal;
 - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, *local area network*, dan lain-lain;
 - p. mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar operator; dan
 - q. mendorong persaingan yang sehat antar operator.
- (3) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara di wilayah Daerah, penetapan zona pembangunan menara bersama dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (4) Kriteria dalam penentuan zona pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. mengakomodir menara *eksisting*;
 - b. mengidentikasi area residential, mobilitas penduduk (jalan utama/kolektor/lokal), pusat bisnis, pusat pemerintahan dan area fasilitas publik (area wisata, sekolah, taman kota dan lain-lain) yang belum tercover oleh menara *eksisting*; dan/atau
 - c. mengidentifikasi area Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk padat dan belum seimbang dengan ketersediaan menara *eksisting*.
- (5) Zona menara yang berlokasi pada area yang baru merupakan zona menara yang akan menempati area baru yang belum tercover oleh menara *eksisting*.

BAB VI ZONA PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 9

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan zonasi menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi menara diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 10

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Bagian Kesatu Persyaratan Menara Yang Akan Dibangun

Pasal 11

- (1) Penyedia menara wajib melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap menara yang akan dibangun.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 12

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria seperti keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan pengawasan militer;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata; dan/atau
 - d. kawasan hutan lindung.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase

Pasal 14

Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk menara tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamuflase sebagai bagian dari menara bersama.

Pasal 15

Pembangunan menara yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diprioritaskan pembangunan jenis menara kamuflase serta bangunan pendukungnya wajib selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama.

BAB VIII PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama dan tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 17

- (1) Pemilik menara melaporkan penggunaan menara bersama kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan identitas pemilik dan pengguna menara.

Pasal 18

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi harus menghindari terjadinya interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama melakukan berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 19

- (1) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama secara transparan.
- (3) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB X KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap penyedia menara yang akan melakukan pembangunan dan pengoperasian menara bersama wajib memiliki izin yang meliputi:
 - a. izin lingkungan; dan
 - b. izin mendirikan bangunan menara.
- (2) Penyedia menara mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap penyedia menara yang akan mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi.
- (2) Setiap penyedia menara yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.

BAB XI PEMANFAATAN MENARA

Pasal 22

Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memanfaatkan menara secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 23

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungjawaban/asuransi terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

Pasal 24

Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP3MB yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penzegelan menara;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran menara.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa denda yang besarnya ditentukan paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
- (5) Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibebankan kepada pemilik menara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dalam hal penyedia menara masih diketahui keberadaannya, maka pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.
- (3) Dalam hal penyedia menara tidak diketahui keberadaannya, maka pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa melalui teguran tertulis.
- (4) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

- (1) Setiap penyedia menara yang melakukan pembangunan menara dengan tidak memenuhi standar baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 37, angka 38, angka 39, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(433-16)/(2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Telepon seluler saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini menuntut banyak perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk meningkatkan layanan dengan penambahan infrastruktur jaringan, salah satunya adalah dengan memperbanyak menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu sarana yang penting dalam telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi berfungsi untuk menjamin ketersediaan jaringan dalam suatu wilayah.

Jika dilihat sudut pandang yang berlawanan, kerapatan lokasi menara yang terlalu tinggi membawa beberapa permasalahan yang berimbas kepada masyarakat. Di satu sisi, peningkatan jumlah lokasi menara memang akan mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Namun di sisi yang lain, penempatan menara yang terlalu banyak dan tanpa perencanaan yang tepat akan menimbulkan efek yang kurang baik.

Dua sisi yang berbeda harus dijalankan, yaitu di satu sisi pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh penduduknya, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan pembangunan sarana telekomunikasi (menara) agar tidak mengurangi ruang terbuka dan harus memperhatikan tata ruang.

Pemerintah Daerah juga diminta untuk mempermudah perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang juga harus dibarengi dengan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. Dengan adanya Peraturan daerah tentang pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dimaksudkan sebagai sarana pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26^A
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.